

BAB II

KONSEP *AL-DHAMAN* DAN ASURANSI DALAM ISLAM

A. Konsep Umum *Al-Dhāmān*

1. Pengertian *Al-Dhāmān*

Pada asalnya *al-dhamman* merupakan padanan atau persamaan dari kafalah yang berarti penjamin.¹ Secara etimologi *Takāfūl, Al-Kāfalah* menurut bahasa berarti *al-Dhāmān* (jaminan), *hāmalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung).² Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan *kāfalah* atau *al-Dhāman* adalah jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas keajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).³

Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunah*, menjelaskan menurut bahasa *kafalah* berarti *adh dhāmmū* (menggabungkan). Sedangkan dalam pengertian syara' *kāfalah/dhāmmān* adalah proses menggabungkan tanggungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.⁴

Di dalam Kamus Istilah Fikih, *al-dhāmān* atau *āfalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu

¹ Adiwarmān A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 10.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

³ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 189.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 157.

dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).⁵

Menurut Ismail Nawawi, Istilah *dhāmān* dalam bahasa berarti *kāfalah*, *hāmalah*, dan *za'amah*. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban untuk membayar piutang. Secara operasional, *dhāmān* ialah menanggung hutang orang yang berhutang. Sedangkan menurut para ulama yakni:⁶

1. Menurut Madzhab Hanafi, *dhāmān* adalah menggabungkan jaminan pada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, hutang atau benda lain.
2. Menurut Madzhab Maliki, *dhāmān* adalah jaminan seorang *mukālaf* yang bukan *safih* atas hutang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan menghadirkannya atau tidak.
3. Menurut Madzhab Hambali, *dhāmān* adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban.
4. Menurut Madzhab syafi'i, *dhāmān* adalah membebaskan diri dengan menanggung hutang orang lain, atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

⁵ M. Abdul Mudjib, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 148.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 195.

2. Dasar Hukum *Al-Dhāmān*

Dasar hukum *al-dhāmān* atau *kāfalah* dapat dilihat dalam Alquran atau berasal dari kesepakatan para ulama.

a. Al-Qur'an

QS. Yusuf ayat 43-49 :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
 وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
 رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ - ٤٣ - قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا
 نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ - ٤٤ - وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ
 بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون - ٤٥ - يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ
 أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
 خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ -
 ٤٦ - قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
 إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ - ٤٧ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ - ٤٨ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاتُّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ - ٤٩ -⁷

“Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka!(43) Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi(44)”. Mereka menjawab, “(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu(45)”.Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya,

⁷ *Ibid.*, 241.

“Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya”.(46) Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui(47)”.Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.(48) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur”.(49)”

b. Al-Sunnāh

Landasan *al-dhāmān* atau *kāfalah* terdapat pada hadist nabi sebagai berikut:

“Telah ditetapkan pada Rasulullah SAW, jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia memiliki hutang? Sahabat menjawab, tidak, lalu beliau menshalatkannya. Lalu dihadapkan lagi pada jenazah yang lainnya, Rasulullah pun bertanya, apakah dia memiliki hutang? Sahabat menjawab, Ya, Rasulullah

berkata, shalatkan temanmu itu (beliau tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”(HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’)

c. *Ijma’ Ulama*

Adapun dasar hukum menurut *ijma’* ulama bahwa kaum muslimin telah ber*ijma’* atau sepakat atas pembolehan *al-dhāmān* atau *kāfalah* karena keperluan manusia untuk saling tolong menolong dan menolah bahaya berhutang.⁸ Selain itu, para ulama membolehkan *al-dhāman* atau *kāfalah* karena hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad.⁹

3. Rukun dan Syarat *Al-Dhāmān*

Menurut madzhab Hanafi, rukun *al-dhāmān* atau *kāfalah* hanya satu yakni ijab dan qobul.¹⁰ Adapun rukun *dhāmān* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- a. Pihak penjamin/penanggung (*dhāmin*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *dhāmān* tersebut. *Dhāmin* tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid V (Beirut: dar al-Fikr, 1989), 130.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 284.

¹⁰ Abdurrahman Jaziri, *Fiqh ‘ala Mazhib al-Arba’ah*, tp, t.p, t.th, 226.

- b. Orang yang berhutang (*Madhmūn 'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
 - c. Pihak yang berpiutang (*Madhmūn lah*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
 - d. Obyek jaminan (*Madhmūn bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).¹¹
 - e. Lafadz, syaratnya tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.
4. Macam-macam *Al-Dhāmān*
- Menurut Sayyid Sabiq, *dhāmān* dibagi menjadi dua bentuk yakni:
- a. Jiwa, dikenal dengan jaminan muka yakni adanya kemestian pada pihak *dhāmin* untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada yang harus diberi jaminan dan sah dengan mengatakan *ijab qobul*.
 - b. Harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan pemenuhan berupa harta.¹²

¹¹ Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan Fatwa DSN-MU1, BI dan DSN, Jakarta: 2001, 72-73.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, 157.

M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian *dhāmān* atau *kāfalah* sebagai berikut:¹³

- a. *Dhāmān bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ *fee* tertentu.
- b. *Dhāmān bi al-nāfs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- c. *Dhāmān bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/ *fee* kepada nasabah tersebut.
- d. *Dhāmān al-munjāzah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *jaminan* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 38.

- e. *Dhāmān al-mu'allaqah*, Bentuk *jaminan* ini merupakan penyederhanaan dari *dhāman al-munjāzah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

5. Ketentuan Umum *Al-Dhāmān*

Dalam *al-dhāmān* mengandung tiga unsur, yakni:¹⁴

- a. Jaminan atas hutang seseorang, contoh: si A menjamin hutang si B kepada si C, dengan demikian si C dapat menagih piutangnya kepada si A sebagai penjamin si B yang berhutang.
- b. Jaminan dalam pengadaan barang, contoh: si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B dari si C. apabila si B tidak mengembalikan barang tersebut kepada si C, maka si A wajib mengembalikan barang tersebut atau menggantinya kepada si C.
- c. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, contoh: si A menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke pengadilan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Melalui penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa *dhāmān* dapat diterapkan atau diaplikasikan pada beberapa bidang yang berhubungan dengan jaminan, baik harta, benda atau manusia.

6. Pembayaran dalam *Al-Dhāmān*

Orang yang memiliki piutang berhak menuntut haknya kepada pihak yang menjamin hutang dan pihak yang dijamin hutangnya apabila penangguhan hutang piutang sesuai ketentuan. Bila pihak yang menjamin

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 259.

mengalami kerugian, kewajiban pelunasan hutang kembali pada orang yang ditanggung, jika tanggungan dan pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan.

Tuntutan pelunasan hutang kepada pihak yang dijamin hutangnya didasarkan pada hukum asal bahwa tanggung jawab pelunasan hutang berada pada pihak pengutang sendiri bukan pada pihak yang menjamin hutangnya.¹⁵

“Rasulullah SAW, kepada Abu Qatadah r.a. setelah dia melunasi hutang jenazah yang ditanggung olehnya, “saat ini, engkau telah mendinginkan kulitnya.”¹⁶

Jika menurut waktu pembayaran *dhāmān* di bagi menjadi:

- a. *Mūnjaz*, adalah jaminan yang di tunaikan saat peristiwa itu terjadi.
- b. *Mu'allāq*, yaitu menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu.
- c. *Mu'aqqāt*, yakni jaminan yang harus di bayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu.¹⁷

7. Hukum *Dhāmān*

Menurut Sayyid Sabiq hukum *dhāmān* yakni:¹⁸

- a. Apabila orang yang dijamin tidak ada atau gaib, penjamin berkewajiban untuk menjamin. Dan tidak dapat keluar dari perjanjian kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang telah dijamin. Atau

¹⁵ Abu Syuja', *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'I* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2012), 341-342.

¹⁶ Ahmad, *juz 3*, 330.

¹⁷ Ismail Nawawi, 197.

¹⁸ Sayyid Sabiq, 164.

dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan pembebasan dari hutang.

- b. Adapun menjadi hak orang yang menghutangkan *memfasakh* akad *dhāmān* dari pihaknya, meskipun pihak lain tidak rela.

Sedangkan dalam bukunya, Ismail Nawawi mengemukakan pendapat Al-Jazairi (2005:529), hukum *dhāmān* yakni:¹⁹

- a. Dalam *dhāmān* disyaratkan adanya kerelaan *dhāmin*,
- b. Hutang *madhmūn* 'anhu tidak lunas kecuali *dhāmin* telah melunasinya. Jika *dhāmin* telah melunasi maka tugasnya dianggap selesai.
- c. Dalam *dhāmān*, pengenalan terhadap *madhmūn* 'anhu tidak diperlukan karena seseorang diperbolehkan menanggung orang yang tidak dikenal, karena *dāmān* dapat dianggap sebagai sumbangan.
- d. *Dhāmān* tidak terjadi kecuali pada hutang yang pasti, atau sesuatu yang mengarah kepada kepastian.
- e. Tidak dilarang bila *dhāmin* terdiri dari banyak orang dan juga tidak dilarang bila *dhāmin* ditanggung orang lain.

B. Ruang Lingkup Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. Selain itu juga biasa disebut *aqilah* yang berasal dari *aql* yang

¹⁹ Ismail Nawawi, 197.

artinya akal atau denda yang dibebankan kepada orang yang berakal.²⁰ *Atta'min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam buku Muhammad Syakir Sula, menurut Mustafa ahmad Zarqa, Asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun Metode dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari Risiko (ancaman), bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Husain hamid hasan menyatakan bahwa asuransi adalah sikap *atta'awun* yang telah diatur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.²¹

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²²

Pengertian di atas dapat ditarik sebuah pemikiran. Dimana asuransi adalah sebuah cadangan atau proses “jaga-jaga” atas sesuatu yang terjadi di masa depan, atau juga bias disebut sebagai suatu pengelolaan atau pengaturan resiko.²³ Kegiatan untuk bersiap-siap tersebut dimaksudkan

²⁰ Murtadha Murtahari (diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan), *Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 312.

²¹ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26.

²² DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001

²³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek* (Depok: Gema Insani, 2005), 2.

untuk meminimalisir sebuah resiko yang mengancam kehidupan seseorang. Selain untuk meminimalisir resiko, asuransi juga bertujuan untuk mengamankan masa depan. Dengan kata lain, walau manusia tidak pernah bisa melihat masa depan, setidaknya berusaha untuk menghadapinya.

Pada dasarnya manusia memiliki rasa takut. Yang mana rasa takut tersebut merupakan sifat alami manusia. Oleh karenanya, untuk menghindari ketakutan dan menciptakan keamanan di masa depan asuransi dijadikan jalan keluar. Namun, akad yang dilakukan haruslah sesuai dengan Syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.²⁴

Dalam referensi lain, Asuransi Syari'ah juga di artikan sebagai suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syari'ah berasal dari ketentuan-ketentuan dalam Alquran dan *As-Sunnah*.²⁵

Dalam Pedoman Asuransi Syariah DSN MUI akad yang dilakukan dalam Asuransi Syariah antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad *tijarah*

²⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001

²⁵Muhamad Iqbal., 02.

(*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*). Sedangkan dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Namun, jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Untuk klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. Perusahaan selaku

pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.²⁶

Asuransi syari'ah yang digambarkan mungkin sekilas hampir sama dengan makna asuransi pada umumnya. Yakni sebuah perlindungan dan “jaga-jaga” untuk masa yang mendatang. Selain itu, Asuransi Syari'ah digambarkan sebagai simbol tolong menolong antar manusia. Dimana terjadi sebuah akad atau perjanjian antara penanggung dan penginvestasi. Perjanjian tersebutlah yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Atas dasar itulah yang membedakan antara asuransi secara umum dengan Asuransi Syari'ah.

2. Sejarah Asuransi Syariah

Pada awalnya, asuransi syariah muncul setelah adanya polemik dan silang pendapat dikalangan ulama tentang boleh dan tidaknya asuransi konvensional menurut Islam.²⁷

Asuransi disebutkan sebagai bentuk jamian atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung.²⁸ Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dalam Islam, praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Fir'aun. Tafsiran

²⁶ DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, *Pedoman Asuransi Syariah*.

²⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 29.

²⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 47.

yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran Nabi Yusuf as. Ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem 'āqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-islam. 'āqilah merupakan cara penutupan dari keluargapembunuh terhadap keluarga korban. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat terlihat pada Hadist berikut ini.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wannita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah yang dibayarkan oleh aqilahnya. (HR. Bukhari)

Tentu saja asal usul Asuransi Syariah berbeda dengan Asuransi Konvensional. Kebiasaan bangsa Arab yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad itulah yang kemudian di gadang-gadang menjadi cikal bakal asuransi syariah yang sekarang ini. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan di bayar sejumlah uang darah yang disebut aqilah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat tersangka.

Al-Āqilah adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Dimana saudara terdekat tersangka harus memikul tanggung jawab untuk membayarkan uang darah untuk diyat kepada saudara korban. Seperti yang tertera pada konstitusi Madinah Pasal 3 yang berisi “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah diantara mereka”.

Al-āqilah bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yang dibuat oleh Rasulullah yang dikenal dengan *Konstitusi Madinah* (622 M). Konstitusi tersebut diperuntukkan bagi penduduk Madinah, seperti Muhajirin, Anshor, Yahudi, dan Kristen. Dalam konstitusi ini diperkenalkan asuransi sosial yang tecermin dalam beberapa bentuk, yakni:²⁹

²⁹M. Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful, Tinjauan Hukum dan Praktik* (Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), 8.

- a. *Melalui praktik al-diyyah. Al-Diyyah* atau uang darah harus dibayarkan oleh *al-`aqilah* (keluarga dekat si pembunuh) kepada keluarga korban untuk menyelamatkan pembunuh dari beban hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Konstitusi Madinah, “*Kaum Muhajirin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas perkataan mereka dan akan membayar uang darah dalam bentuk kerja sama antar mereka*”.
- b. *Melalui pembayaran fidyah (tebusan)*. Nabi Muhammad saw. juga melaksanakan ketentuan pada konstitusi awal tersebut berkaitan dengan menyelamatkan nyawa para tawanan dan beliau menyatakan bahwa siapa saja yang menjadi tawanan perang musuh, maka *al-`aqilah* dari tawanan tersebut harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan tersebut. Pembayaran tebusan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk lain dari asuransi sosial. Dalam Konstitusi Madinah Pasal 4-12a disebutkan *bahwa para mujahidin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas pembebasan tawanan dengan cara pembayaran tebusan sehingga kerja sama antar kaum mukmin dapat sesuai dengan prinsip kearifan dan keadilan*. Aturan ini juga berlaku bagi suku-suku lain yang tinggal di Madinah seperti Banu Harits, Banu Najjar, Banu Jusham, dan lain-lain.
- c. *Masyarakat bertanggung jawab untuk membentuk sebuah usaha bersama melalui prinsip saling kesepahaman dalam menyediakan bantuan pertolongan yang diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan, sakit, dan miskin*.

Menurut Muhsin Khan, ide pokok dari *al-`āqilah* berasal dari suku Arab yang pada zaman dulu harus selalu siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-`āqilah* sama dengan nilai pertanggung jawaban dalam praktik asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.³⁰

Hal senadapun juga diungkapkan oleh Muhsin Khan. Bukan hanya sebatas membahas tentang kesamaan pengertian antara asuransi syari'ah dan juga Al-āqilah. Namun, jauh ke dalam kesamaan transaksi dan aturan main yang ada. Dimana dalam kedua hal tersebut mengandung posisi komponen yang sama. Yakni adanya bentuk pembayaran yang serupa dengan premi asuransi. Selain itu, kompensasi yang diberikan pun juga menyerupai pertanggung jawaban dalam konsep asuransi syari'ah.³¹

3. Pendapat Para Ulama Tentang Asuransi

Secara garis besar pendapat para ulama dan ahli hokum Islam mengenai asuransi dapat dibedakan menjadi empat kelompok yang memiliki pandangan berbeda:³²

- a. Pandangan pertama ini adalah kelompok yang menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek yang diharamkan. Pandangan ini dikemukakan oleh sayyid sabiq, Abdullah al-qaaili seorang mufti

³⁰ *Ibid.*, 8.

³¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 68.

³² *Anshori.*, 10.

yordania, yusuf qardhawi dan Muhammad bakhit al-mutha' seorang *mufti* mesir. Mereka beranggapan bahwa haram disini bukan hanya pada konteks komersial saja, namun juga pada konteks social. Sayyid sabiq dalam fiqih sunnah jilid 3 beranggapan bahwa asuransi bukan termasuk *mudharabah* yang *shahih*, namun *fasid*. Dimana hukumnya secara syarak bertentangan dengan hokum akad asuransi bila ditinjau dari undang-undang. Hal ini terjadi karena tidaklah mungkin perusahaan (syirkah) memberi sumbangan kepada orang yang mengasuransikan dengan pembayarannya. Akad yang dipakai menurut aturan mainnya adalah akad perolehan berdasarkan perkiraan. Menurut pandangan kelompok ini asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

1. Asuransi mengandung unsur *maysir*.
2. Asuransi mengandung unsur *gharar*.
3. Asuransi mengandung riba atau renten yang jelas dilarang oleh Islam.
4. Asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan, karena pemegang polis apabila tidak melanjutkan pembayarannya maka premi akan dihanguskan atau akan dipotong scara sepihak.
5. Premi yang dibayarkan seringkali diputar untuk paktek-praktek riba.
6. Asuransi termasuk jual beli mata uang yang bersifat tunai.
7. Asuransi menggunakan hidup, takdir, dan mati seseorang sebagai objek bisnis.

Selain golongan yang diatas, asuransi bersifat haram pun juga sudah di umumkan di malaysia pada tanggal 15 juni 1972. Dimana jawatan kuasa fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia diharamkan. Selain itu jawatan kuasa kecil malaisia dalam kertas kerjanya yang berjudul “*Ke Arah Insurans Secara Islami Di Malaysia*” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti pengelolaan barat dan sebagian operasinya tidak seduai dengan ajaran Islam.³³

b. Pandangan kedua ini menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan.³⁴

Hal ini dikemukakan oleh kelompok ulama Abdul Wahab Khalaf, Mustofa Ahmad Zarqa seorang guru besar hukum islam pada fakultas syariah Universitas Syiria, Muhammad Yusuf Musa seorang guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir, Muhammad Nejatullah Sidiqqi dan Abdurahman Isa seorang pengarang *Kitab Al-Muamallha Al-Haditsah Wa Ahkamuha*. Adapun beberapa alasan mereka memperbolehkan asuransi adalah:³⁵

1. Tidak ada nash dan sunah yang scara jelas dan tegas melarang adanya asuransi. Dan daam bermuamalah semua diprbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Asuransi dapat menguntungkan dua belah pihak.

³³ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha AMI, 1996), 230.

³⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 73.

³⁵ Anshori., 11.

4. Asuransi dapat berguna untuk kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Atau dengan kata lain untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.
 5. Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil).
 6. Asuransi merupakan lembaga yang termasuk kedalam koperasi.
 7. Asuransi dianalogikan dengan dana pensiun atau tespen.
- c. Pandangan yang ketiga ini menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan apabila masuk kedalam konteks sosial, namun diharamkan apabila sudah masuk ke ranah komersial. Anggapan ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah seorang guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir. Beliau beralasan yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam, sedangkan komersial mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan oleh Islam.
- d. Pandangan keempat ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa Asuransi Syariah bersifat *subhat*. Alasannya yakni karena tidak ada dalil yang tegas dan jelas melarang asuransi. Pun juga tidak ada dalil yang tegas dan jelas menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan.³⁶

³⁶ *Ibid.*, 12.

4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Firman Allah dalam Alquran

Sebenarnya secara eksplisit tidak ada pembahasan secara tegas dan jelas yang menyebutkan asuransi syariah dalam Alquran.³⁷

Namun Al-quran menjelaskan tentang konsep dasar dalam Alquran.

Seperti halnya firman Allah:

QS. Yusuf:43-49³⁸

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
 وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
 رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ - ٤٣ - قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا
 نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ - ٤٤ - وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ
 بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ - ٤٥ - يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ
 أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
 خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ -
 ٤٦ - قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ - ٤٧ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ - ٤٨ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ - ٤٩ -³⁹

“Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka!(43) Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi(44)”. Mereka menjawab, “(Itu)

³⁷ *Ibid.*, 29.

³⁸ *Mushaf Al-Hilali* (Depok: Al-Fatih), 240.

³⁹ *Ibid.*, 241.

mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu(45)”.Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya”.(46)Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui(47)”.Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.(48) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)”.(49)”

QS. Al-Maidah:2⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا أَقْلَادَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢ -

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah,** dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,**jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)**dan qalā-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),**dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan-nya.**Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

QS. Al-Baqarah:126⁴¹

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ - ١٢٦ -

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan-ku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-

⁴¹ *Ibid.*, 19.

buah kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) Berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku Beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku Paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ”.

b. Hadist Nabi Muhammad diantaranya:⁴²

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

5. Asas Asuransi Syariah

Prusedur asuransi syariah untuk memberikan jaminan terhadap kekhawatiran nasabah yang timbul akibat ancaman marabahaya yang menghadang manusia berlandaskan pada beberapa asas berikut ini:

a. Asas Keimanan

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta qada' dan qadhar-Nya. Keimanan akan membuat orang mukmin tenang dari segala ketakutan. Sehingga ia pun selalu berusaha ntuk terus membekali diri dengan ketakwaan dan zikir kepada Allah, sebab ini merupakan jalan solutif untuk menepis ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri manusia. Alquran sebagai pedoman hidup paling utama, pun menegaskan konsepsi demikian.

b. Asas Solidaritas Kolektif Sesuai Dengan Prinsip Persaudaraan

Asas ini teimplementasikan dalam perilaku islami seorang muslim dalam bingkai nilai dan etika islam. Diantaranya adalah sikap saling tolong-menolong, setia kawan, solider, dan berempati dengan orang lain, juga konsistensi menjalani kesabaran. Perilaku ini akan membuat seseorang merasa aman dan tenteram dari ketakutan akan musibah-musibah dunia, sebab ia yakin bahwa saudara-saudaranya seiman pasti akan berempati denganya dalam meringankan dampak musibah tersebut. Tidak hanya ini saja, tetapi mereka juga akan berempati jika saudaranya ada yang meninggal dunia. Kiranya inilah asas yang sangat menggambarkan asuransi syariah.

c. Asas Bakti Sosial Secara Institusional

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial non profit yang menggalang solidaritas sosial dan membantu orang-orang yang sedang ditimpa musibah.

d. Asas Investasi Dan Menabung untuk Cadangan Bencana

Asas ini memotivasi seorang muslim untuk berlaku hemat dalam membelanjakan uang serta menabung surplus pendapatan sebagai bentuk jaga jaga untuk hal yang akan datang. Hal ini termasuk perintah dalam Alquran tentang kebijakan dalam membelanjakan harta.

e. Asas-Asas Lain Dari Aplikasi Sistem Asuransi Kontemporer Yang Sesuai Dengan Syariat Allah.

6. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip syari'ah yang digunakan membedakan dengan cover dan isi asuransi konven yang ada. Dimana keuntungan bukan merupakan tujuan utama. Asuransi syari'ah mengutamakan prinsip saling melindungi dan tolong menolong.

Pada asuransi yang berbasis syari'ah ini, sangat berhati-hati jika menyangkut keuntungan. Kehati-hatian tidak lain-tidak bukan dikarenakan menghindari adanya riba. Dimana kita ketahui bahwa riba di haramkan dalam agama islam.

Prinsip asuransi syari'ah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional. Prinsip-prinsip dalam asuransi syari'ah harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam islam. Tiga prinsip utama

asuransi syari'ah yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi islam adalah sebagai berikut:⁴³

a. Saling Bertanggung Jawab

Islam mengajarkan, bahwa sesama manusia harus memiliki tanggung jawab untuk saling membantu lainnya. Seperti dalam hadist riwayat Bukhari, bahwa “seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagai mana ia mengaishi dirinya sendiri”.

b. Saling Bekerjasama Atau Saling Membantu

Dalam QS. Al Maidah (5) ayat 2, disebutkan bahwa ” Dan tolong menolonglah kamu dlam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, dan pelanggaran”. Dengan menjadi peserta dalam asuransi syari'ah, tidaklah hanya bertujuan untuk melindungi dan mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan jalan untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan.

c. Saling Melindungi Penderitaan Satu Sama Lainnya

Para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Ibnu Majah, bahwa “Sesungguhnya seseorang yang beriman

⁴³Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2005),178-179.

ialah siapa saja yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.

C. Relevansi *Dhāmān* Dalam Asuransi Syariah

Dhāmān merupakan kegiatan penjaminan oleh *dhāmin* kepada terhutang untuk melunasi kepada yang berpiutang. *Dhāmān* biasa diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah. Seperti halnya Asuransi, Gadai, Garansi, BMT, hingga kegiatan simpan pinjam.⁴⁴

Pada Asuransi, khususnya Syariah *dhāmān* berlangsung dengan sistematis peserta asuransi sebagai *madhmūm ‘anhu*, perusahaan sebagai *dhāmin*, dan *madhmān lah* berupa hutang yang harus di bayarkan kepada yang bersangkutan sebagai yang berpiutang. Tentu saja dengan konsep pelaksanaan yang menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

Keadaan yang dimaksud yakni baik saat mengalami musibah, membutuhkan dana atau hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Selain itu kebutuhan disini dibagi menjadi dua. Pertama, apabila kebutuhan tersebut akibat sebuah musibah, maka biasanya dana yang digunakan untuk menjamin menggunakan dana tabarru'. Namun, apabila kebutuhan yang diperlukan berhubungan dengan apa yang dikehendakinya, maka penjaminan yang dilakukan hanya sebatas apa yang di bayarkan sesuai ketentuan.

Contohnya yakni asuransi untuk pendidikan. *Madhmūm ‘anhu* membayar premi kepada *dhāmin* sebagai penjamin sesuai kesepakatan.

⁴⁴ Imam Mustofa, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 228.

Nantinya *dhāmin* lah yang akan menanggung seluruh biaya pendidikan yang bersangkutan.